



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Nasirin Sphang bin Duhasse**, tempat dan tanggal lahir Lappariaja, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I
2. **Rahmatia binti Muh. Arsyad**, tempat dan tanggal lahir Bone, 28 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan petugas kebersihan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonan tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Wtp pada tanggal 18 Januari 2022, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan pada tanggal 04 Juni 1996 di Kota Sabah, Malaysia, oleh Imam Telupid yang bernama Joko dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Aras bin Mangkale yang dihadiri oleh dua orang laki-laki muslim yang bernama Tajuddin bin Kico dan Sanuddin bin Malleta dengan mahar berupa 100,00 Ringgit Malaysia.

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap membina rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) Abu Nawas (umur 24 tahun);
 - 2) Muh. Arika (umur 22 tahun);
 - 3) Seri Nur Ayu (umur 20 tahun);
 - 4) Nur Asmarani (umur 13 tahun).
4. Bahwa pernikahan tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya pencatatan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nasirin Sphang bin Duhasse) dengan Pemohon II (Rahmatia binti Muh. Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1996 di Kota Sabah, Malaysia.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan isbat nikah,

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Naidah binti Muh. Arsyad, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada di Sabah, Malaysia pada tahun 1996;
- bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Malaysia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Joko dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II (Aras bin Malangke);
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tajuddin bin Kico dan Sanuddin bin Maletta;
- bahwa benar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang karena faktor ekonomi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

2. Munira binti Sialu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi sudah agak jauh;
- bahwa seingat Saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada di Sabah, Malaysia pada tahun 1996;
- bahwa setahu Saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Joko;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II (Aras bin Malangke);
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tajuddin bin Kico dan Sanuddin bin Maletta;
- bahwa benar Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak mengurus pencatatan pernikahan mereka pada instansi yang berenang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ternyata ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 04 Juni 1996, di Kota Sabah, Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Joko dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II (Aras bin Malangke) yang dihadiri oleh Tajuddin bin Kico dan Sanuddin bin Maletta selaku saksi nikah dengan mahar 100,00 Ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama (1) Naidah binti Muh. Arsyad dan (2) Munira binti Sialu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1996 di Kota Sabah, Malaysia, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Watampone berpendapat bahwa pernikahan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1996 di Kota Sabah, Malaysia telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Nasirin Sphang bin Duhasse) dengan Pemohon II (Rahmatia binti Muh. Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1996 di Kota Sabah, Malaysia.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K., M.H. dan Dra. Hj. Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

ttd

Dra. Hj. Amirah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp360.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)